



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Karyawan Ramayana, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk tanggal 03 Februari 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2008, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Luhak, tanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Seberang Padang Selatan, Kecamatan Padang Baat, Kota Padang sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 5 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 5 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu mulai

*Hlm 1 dari 8 hlm putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang harmonis dan rumah tangga mulai dingin serta kurang bergairah lagi sejak Penggugat dan Tergugat menerima hasil pemeriksaan dokter terkait dengan keturunan;

5. Bahwa, sejak bulan November tahun 2013 sampai sekarang lebih kurang 3 bulan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat

Hlm 2 dari 8 hlm putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, (PI);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa saksi tidak hadir
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Padang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, berapa lama berpisahanya saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong indo Baleh, sedangkan Tergugat tinggal di Padang;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil. Sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hlm 3 dari 8 hlm putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Padang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, berapa lama berpisahannya saksi tidak tahu, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Hlm 4 dari 8 hlm putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 20 November 2013, sampai sekarang dan sejak berpisah pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak dan menandatangani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut tidak relevan dengan dalil Penggugat, yang pada pokoknya kedua

*Hlm 5 dari 8 hlm putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, berapa lama pisahnya kedua saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2008;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 20 November 2013;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa janji shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah: Sewaktu-waktu saya, 1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut; 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya; dan 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Suami melanggar ta'lik talak, maka alasan Penggugat tersebut bertentangan, antara posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak 20 November 2013, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 03 Februari 2014, dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, hal tersebut belum memenuhi aturan yang berlaku, dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada mendukung dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak;

Hlm 6 dari 8 hlm putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny gugatan Penggugat, maka secara hukum hubungan Penggugat dengan Tergugat masih tetap sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk tanggal 4 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta RENOL SYAPUTRA, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

HAKIM ANGGOTA

Hlm 7 dari 8 hlm putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMISBAH ASE, S.HI

ARIDLIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

RENOL SYAPUTRA, SHI

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
  2. Biaya ATK : Rp 50.000
  3. Biaya Panggilan : Rp 260.000
  4. Redaksi : Rp 5.000
  5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 351.000 (tiga ratus Lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm 8 dari 8 hlm putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)